

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Bentuk izin dari *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, diperoleh dengan bentuk-bentuk yang pertama, memanggil *mamak* untuk datang ke rumah untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Kedua, *mamak* akan mengumpulkan keluarga besar dan akan membahas maksud dan tujuan dalam musyawarah keluarga untuk *kemenakannya* tadi yang ingin menikah. Ketiga, berdasarkan hasil musyawarah keluarga tersebut *mamak* akan menunjuk dan membawa dua orang perwakilan keluarga untuk menyampaikan maksud ke keluarga laki-laki. Kemudian keempat, *mamak* perempuan dan *mamak* laki-laki akan bertemu dan akan memusyawarahkannya yang disebut dengan istilah *baretong* untuk langsung menentukan hari *malatak tando*, hari akad perkawinan dan hari *baralek*. Kelima, yang terakhir *mamak* akan mengurus seluruh proses pelaksanaan perkawinan mulai dari urusan administratif hingga operasional perkawinan.
- 5.1.2 Tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap izin *mamak* dalam proses perkawinan adalah sesuai dan mengandung tujuan nilai-nilai dari *maqasid syari'ah*, yaitu tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) yang dimana peran *mamak* dalam memberikan izin menikah memiliki relevansi dengan upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam proses dan kehidupan pasca-perkawinan, sehingga dapat dipandang sebagai bagian dari bertujuan menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Serta tujuan *maqasid hifz an-Nasl* (menjaga keturunan), yaitu dimana peran *mamak* juga dalam memberikan izin dapat dimaknai sebagai suatu bentuk

mekanisme sosial untuk menjaga kemurnian nasab dan menghindari kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin timbul akibat perkawinan yang tidak sesuai dengan norma adat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran, yaitu:

- 5.2.1 Izin *mamak* dalam perkawinan adat harus terus dijaga dan dilestarikan serta selalu diajarkan kegenarasi-generasi berikutnya, namun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sosialisasi nilai dan tanggung jawab *mamak* kepada generasi muda penting dilakukan agar peran ini tidak memudar akibat modernisasi atau urbanisasi.
- 5.2.2 Izin *mamak* dalam proses perkawinan merupakan praktik adat yang harmonis dan seiring dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks *maqasid syari'ah*, hal ini memperjelas bahwasanya adat bukanlah penghalang, tetapi pelengkap dalam menjaga *kemaslahatan* perkawinan. Praktik adat yang seiring dengan nilai ajaran islam demikian harus selalu dijaga sebagai bukti bahwa adat dan agama sebenarnya adalah dua hal yang dapat disatukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahannya.

Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fikih Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta.

Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syeikh, Lubabut tafsir min Katsir. 2016. *Terj: M. Abdul Ghofar E.M. Abu Ihsan Al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir jilid*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I.

Ah. Soni Irawan. 2022. Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3, No. 1.

Ahmad Azhar Basyir. 1990. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar Al-Asqolani. 2001. Hidayaturruah ilattakhrijil Ahadisil Masobihi Wa Miskati. Dar Ibn Qoyyim Lil Nasir Wat Tawajji'i: Al-Ula.

Ahmad, M. 2017. Maqashid al-Shariah: Teori dan Praktik dalam Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

AK Ja'far, A Hermanto. 2021. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5 (2), 648-667.

Al-Asqalani, I. H. 2006. Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Asqalani, I. H. 2021. Bulughul Maram; Kitab Adab. Yogyakarta: Hikam Pustaka.

Al-Juwaini, A. M. (n.d.). Masalih al-'ammah. Dalam Teori Pengembangan Al-Maqashid.

Al-Syāṭibī, Abū Ishāq. 2015. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syatiby. 1998. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Fiqh. Kairo*. Mustafa Muhammad,

Al-Zuhaili, W. 2006. Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya (Jilid 3). Jakarta: Gema Insani Press.

Analisis Tafsir Surah An- Nisa Ayat 3. urnal of Islamic Studies and Research. Volume 2 nomor 1.

Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), 134.

Asafri Jaya Bakri. 2000. *Maqhasid Syariah Menurut As-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

As-Suyuti. 1999. *Hadis-hadis Pilihan* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Auda, J. 2013. *Maqasid al-Shariah: A Philosophy of Islamic Law* (Terj. Maqashid untuk Pemula). Yogyakarta: SUKA Press.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al-Qur'an dan terjemah* (Cet. 7). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dharis Ade dan Deri Putra. 2023. Peranan orang tua dan ninik *mamak* sebelum perkawinan di Nagari Simbarang dalam perspektif hukum islam. *Jurnal hukum dan pranata sosial islam*.vol.5.No.1. January-juny 2023.
- Fuad mubarak dan hermanto. 2023. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal the Indonesian journal of Islamic law and civil law*. vol.4 No.1.
- Ghazaly, A. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadi, M. 2020. "Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab." *Jurnal Perbandingan Madzhab*, 5(1).
- Hakim, A. H. 1976. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibrahim M. al-Jamal. 1986. *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Ihsan et al. 2025. *Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*.
- J Auda. Bandung: PT Mizan Pustaka, 32-35, 2015. 531, 2015. *Maqasid al-shariah: A beginner's guide*.
- Jawas, M. 2018. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kamal Muchtar. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Kencana. 2013. *Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 5 ayat 2
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
- Kurniawan, A. 2021. *Maqashid Syari'ah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam* . Jakarta: Penerbit XYZ.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. 2021. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal al-Mabsut*, 15(1), 27-34
- Marwin. 2014. Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi. *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 2h., 102-103.
- Miftah Faridl. 2004. *Wawasan Islam*. Jakarta: Gema Insani.

- Mohammad Idris Ramulyo. 1996. EDISI Ed. 2. Cet. 2. Penerbitan, Jakarta : Bumi Aksara,
- Mursalin, S. 2022. Konsep penataan keluarga sakinah dalam perspektif fiqh munakahat. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1076>
- Nika Cahyati dan Rita Kusuma. 2020. Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19. 04.1 h.4-6.
- Nofriya. 2018. Perkawinan dan baganyai: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Al-Ihkam*. Vol.13.No.1.
- Novany, N., & Putra, M. F. M. 2023. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca Perkawinan yang tidak diumumkan, yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga. *Recital Review*. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21235>
- Nur Faizah. 2012. "Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan". *Jurnal Al-Ahwal*, 5(2), 109-120.
- Prodjodikoro, W. 1974. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- R. Tjitrosudiro, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1999. Burgerlijk Wetboek, Bab I Pasal I UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. 30. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rindiana, R. 2021. "Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Perkawinan." *Jurnal Al-Naqdu* 1(1), 1-15.
- Rofiq, A. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahrudin, L. H. A., & Asyhadie, H. Z. 2020. "Tujuan Perkawinan dalam Islam: Antara Kesehatan Fisik dan Mental." *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 45-60.
- Sari, N. 2021. "Peran Maqashid al-Shariah dalam Menjaga Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 6(2), 145-160.
- Soemiati. 2009. *Hukum Perkawinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suma, A. 2020. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Al-Qalam.
- Suma, M. A. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulfinadia, Hamda. 2024. Perkawinan Campuran Antar Suku Perspektif Hukum Islam. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Volume 14 No. 1 Mei 2024, 145-148.

- Suwondo, N. 1970. *Perkawinan sebagai Tindakan Hukum*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, M. 2011. *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*.
- Zahrah, Abu. 2012. *Akhwal al-Syakhsiyah*. Dar Al-fikr al-Arabi : Qahirah.
- Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Gema Insani: Jakarta.

